



P U T U S A N

Nomor 692 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

ERNA JUWITA binti PRABU SINTA, bertempat tinggal di Desa Pulau Beringin, Dusun I (Depan Kantor Pos) Kecamatan Pulau Beringin, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fahrerozi Hamid, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Prof. Dr. Hamka Nomor 348, Baturaja, Kabupaten Ogan Komering Ulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2013;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

melawan :

1. SAMSIAH binti SANUAR;
 2. ROBI DIRGANTARA bin PRABU SINTA;
 3. DEDI KURNIAWAN bin PRABU SINTA;
 4. ANGGA SETIAWAN bin HAIRUDIN, kesemuanya bertempat tinggal di Desa Pulau Beringin Utara, Dusun I, Kecamatan Pulau Beringin, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding, di muka persidangan Pengadilan Negeri Baturaja pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa, Tergugat I adalah ibu kandung Penggugat, Tergugat II, III selaku saudara kandung Penggugat, sedangkan Tergugat IV adalah saudara tiri seibu dengan Penggugat;
2. Bahwa, Penggugat memiliki harta benda berupa:
 - 2.1. 1 (satu) bidang tanah persawahan ukuran panjang ± 84 m, lebar ± 60 m atau seluas ± 5.040 m², beserta bangunan pondoknya ukuran

Hal. 1 dari 11 hal. Put. Nomor 692 K/Pdt/2014



panjang \pm 5 m, lebar \pm 3 m, terletak di Dusun I Desa Pulau Beringin, batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan Raya;

Sebelah Selatan : sawah Rusli;

Sebelah Timur : sawah Abdul Gofar;

Sebelah Barat : sawah Ruliah;

- 2.2. 1 (satu) bidang tanah perkebunan kopi ukuran : panjang \pm 65 m, lebar \pm 45 m atau seluas \pm 2.925 m² beserta tanam tumbuhnya kopi sebanyak 1.500 batang yang sudah menghasilkan terletak di Muara Tingting Dusun I Desa Pulau Beringin Utara, Kecamatan Pulau Beringin, batas-batas:

Sebelah Utara : kebun Unimah;

Sebelah Selatan : jalan umum;

Sebelah Timur : kebun Hendri Sunda;

Sebelah Barat : kebun Jamanah;

- 2.3. (satu) unit bangunan rumah beserta tanahnya, bagian bawah dinding semen dan bagian atas dinding papan, atap genteng ukuran panjang 17 m, lebar 7 m, terletak di Dusun I (satu) Desa Pulau Beringin, Kecamatan Pulau Beringin, batas-batas:

Sebelah Utara : tanah/rumah Tamimi;

Sebelah Selatan : tanah/rumah Samrun;

Sebelah Timur : tanah/rumah Purningsih;

Sebelah Barat : Jalan Raya;

3. Bahwa obyek harta yang tersebut pada butir angka 2.1, 2.2, dan angka 2.3 di atas diperoleh Penggugat berdasarkan hibah dari Hj. Samrah binti H. Raib sebagaimana "Surat Keterangan Penyerahan dan Penetapan Hak Milik tanggal 15 Maret 2005, antara Hj. Samrah binti H. Raib (pihak pemberi hibah) dengan Erna Juwita binti Prabu Sinta (pihak yang menerima hibah)" dikuatkan Surat Pengakuan Hak atas nama Erna Juwita (Penggugat) masing-masing surat tertanggal 4 Februari 2010 yang diketahui Kepala Desa Pulau Beringin;
4. Bahwa Hj. Samrah binti H. Raib seorang janda yang tidak mempunyai anak keturunan, sedangkan suaminya bernama H. Muhammad Zen telah meninggal dunia tahun 1980, sejak kecil Penggugat sudah ikut bersama di bawah asuhan Hj. Samrah sampai menghantarkan Penggugat berumah tangga. Sebaliknya yang mengurus dan merawat Hj. Samrah hingga wafatnya bulan Maret 2011 adalah Penggugat bersama suami Penggugat;



5. Bahwa, semasa Hj. Samrah (pemberi hibah) masih hidup, dimana obyek harta: 1 (satu) bidang tanah persawahan dan tanah perkebunan kopi tersebut selama ini secara terus menerus dikelola/diusahakan oleh Penggugat bersama suami Penggugat. Demikian halnya 1 (satu) unit rumah tersebut hingga saat ini sebagai tempat kediaman Penggugat bersama suami dan anak Penggugat;
6. Bahwa, namun secara tiba-tiba secara tanpa alasan yang sah dan tanpa seizin Penggugat pada tahun 2010 tanah persawahan dikuasai oleh Para Tergugat, kemudian pada bulan Mei 2012 Para Tergugat menguasai pula tanah perkebunan kopi. Hingga saat ini tanah persawahan dan tanah perkebunan kopi tersebut masih dikuasai oleh Para Tergugat bahkan Para Tergugat bermaksud akan menguasai pula bangunan rumah yang sekarang masih didiami oleh Penggugat. Selanjutnya 1 (satu) bidang tanah persawahan dengan ukuran/luas, letak dan batas-batas sebagaimana tersebut pada butir angka 2.1 disebut sebagai obyek sengketa I (satu); Demikian halnya terhadap 1 (satu) bidang tanah perkebunan kopi dengan ukuran/luas, letak dan batas-batas sebagaimana tersebut pada butir angka 2.2 disebut sebagai obyek sengketa II (dua); Demikian pula terhadap 1 (satu) unit bangunan rumah dengan ukuran/luas, letak dan batas-batas sebagaimana tersebut pada butir angka 2.3 disebut sebagai obyek sengketa III (tiga);
7. Bahwa, perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai obyek sengketa 1 (satu) bidang tanah persawahan (obyek sengketa I) dan 1 (satu) bidang tanah perkebunan kopi, hal mana Para Tergugat pernah dilaporkan oleh Penggugat melalui Kepala Desa Pulau Beringin, akan tetapi tidak ada penyelesaian. Bahkan pula Para Tergugat pernah dilaporkan Penggugat melalui Polsek Pulau Beringin pada tanggal 15 Mei 2012 atas tindak pidana pencurian buah kopi dan pengrusakan pondok yang dibangun Penggugat dilokasi tanah persawahan obyek sengketa I;
8. Bahwa perbuatan Tergugat I, II, III, IV yang bukan haknya menguasai obyek sengketa: 1 (satu) bidang tanah persawahan dan merusak bangunan pondok yang ada di atasnya (obyek sengketa I) dan menguasai 1 (satu) bidang tanah perkebunan kopi (obyek sengketa II), sedangkan Para Tergugat sangat mengetahui tanah persawahan beserta bangunan pondoknya dan tanah perkebunan kopi tersebut milik Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum oleh Tergugat I, II, III, IV;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, demikian halnya perbuatan Tergugat I, II, III, IV, yang bermaksud menjual 1 (satu) unit bangunan rumah (obyek sengketa III), sedangkan Para Tergugat sangat mengetahui bahwa Penggugat pemilik yang berhak atas bangunan tersebut yang hingga saat ini sebagai tempat kediaman Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum oleh Tergugat I, II, III, IV;
10. Bahwa, atas perbuatan melawan hukum Tergugat I, II, III, IV yang menguasai obyek sengketa: 1 (satu) bidang tanah persawahan dan 1 (satu) bidang tanah perkebunan kopi serta tanpa hak, maka Penggugat berhak menuntut ganti kerugian kepada Para Tergugat, berupa:
 - 10.1. Ganti kerugian atas ditanaminya padi oleh Para Tergugat pada tanah persawahan obyek sengketa 1 (satu) pada musim tanam tahun 2010 sampai dengan tanam 2012, yaitu selama 6 (enam) kali musim tanam tahun dan setiap kali musim tanam menghasilkan kurang lebih 1.200 kg beras dengan harga Rp6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah) per kg;
Dengan demikian ganti kerugian yang harus dibayar Para Tergugat kepada Penggugat dari hasil penghasilan persawahan tersebut adalah dengan perincian = $6 \times 1.200 \times \text{Rp}6.500,00 = \text{Rp}46.800.000,00$ (empat puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 10.2. Ganti kerugian atas penghasilan buah kopi yang dipanen oleh Para Tergugat pada tanah perkebunan kopi obyek sengketa II (dua), yaitu pada musim panen kopi tahun 2012 yang menghasilkan sebanyak 500 kg kopi bersih dengan harga Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah) per kg;
Dengan demikian ganti kerugian yang harus dibayar Para Tergugat kepada Penggugat dari penghasilan kebun kopi tersebut adalah dengan perincian $500 \text{ kg} \times \text{Rp}16.000,00 = \text{Rp}8.000.000,00$ (delapan juta rupiah);
Dengan demikian total ganti kerugian material yang harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar $\text{Rp}46.800.000,00 + \text{Rp}8.000.000,00 = \text{Rp}54.800.000,00$ (lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
11. Bahwa, oleh karena perbuatan melawan hukum Tergugat I, II, III, IV, yang telah menguasai tanah persawahan dan tanah perkebunan kopi obyek sengketa, maka Penggugat menuntut kepada Para Tergugat atau pihak lain yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Penggugat pemilik yang berhak dalam keadaan baik dan tanpa beban apapun;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. Nomor 692 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa dikhawatirkan secara diam-diam Tergugat I, II, III, IV, akan menjualkan, menggadaikan, mengalihkan ataupun menyewakan tanah persawahan (obyek sengketa I) dan tanah perkebunan kopi (obyek sengketa II) dan bangunan rumah (obyek sengketa III) kepada pihak lain, sebelum perkara ini diputus dengan putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat, maka mohon kiranya Pengadilan Negeri Baturaja meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas obyek sengketa tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Baturaja untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan secara hukum bahwa penghibahan/hibah atas obyek sengketa 1 (satu) bidang tanah persawahan (obyek sengketa I), 1 (satu) bidang tanah perkebunan kopi (obyek sengketa II) dan 1 (satu) unit bangunan rumah beserta tanah perkarangannya (obyek sengketa III) antara Hj. Samrah binti H. Raib (yang menyerahkan hak milik dengan Erna Juwita binti Prabu Sinta dalam hal ini Penggugat (yang menerima hak milik) sebagaimana Surat Keterangan Penyerahan dan Penetapan Hak Milik tanggal 15 Maret 2005 adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan secara hukum bahwa obyek sengketa berupa:
 - 3.1. 1 (satu) bidang tanah persawahan ukuran panjang ± 84 m, lebar ± 60 m atau seluas ± 5.040 m², beserta bangunan pondoknya ukuran panjang ± 5 m, lebar ± 3 m, terletak di Dusun I Desa Pulau Beringin, batas-batas:
Sebelah Utara : Jalan Raya;
Sebelah Selatan : sawah Rusli;
Sebelah Timur : sawah Abdul Gofar;
Sebelah Barat : sawah Ruliah;
 - 3.2. 1 (satu) bidang tanah perkebunan kopi ukuran: panjang ± 65 m, lebar ± 45 m atau seluas ± 2.925 m² beserta tanam tumbuhnya kopi sebanyak 1.500 batang yang sudah menghasilkan terletak di Muara Tingting Dusun I Desa Pulau Beringin Utara, Kecamatan Pulau Beringin, batas-batas:
Sebelah Utara : kebun Unimah;
Sebelah Selatan : jalan umum;
Sebelah Timur : kebun Hendri Sunda;
Sebelah Barat : kebun Jamanah;
 - 3.3. (satu) unit bangunan rumah beserta tanahnya, bagian bawah dinding semen dan bagian atas dinding papan, atap genteng ukuran panjang

Hal. 5 dari 11 hal. Put. Nomor 692 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17 m, lebar 7 m, terletak di Dusun I (satu) Desa Pulau Beringin,
Kecamatan Pulau Beringin, batas-batas:

Sebelah Utara : tanah/rumah Tamimi;
Sebelah Selatan : tanah/rumah Samrun;
Sebelah Timur : tanah/rumah Purningsih;
Sebelah Barat : jalan raya;

Adalah sah menurut hukum milik Penggugat;

4. Menyatakan secara hukum bahwa perbuatan Tergugat I, II, III, IV merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan Tergugat I, II, III, IV, atau pihak lain yang menerima hak dari padanya untuk mengosongkan tanah persawahan, tanah perkebunan kopi dan bangunan rumah sengketa, selanjutnya menyerahkan obyek sengketa tersebut dalam keadaan baik dan tanpa beban apapun kepada Penggugat pemilik yang berhak;
6. Menghukum Tergugat I, II, III, IV secara sendiri-sendiri ataupun secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Para Penggugat, total sebesar Rp54.800.000,00 (lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan terhadap tanah persawahan obyek sengketa 1(satu), tanah perkebunan obyek sengketa II (dua) dan bangunan rumah obyek sengketa III (tiga);
8. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau jika Pengadilan Negeri Baturaja berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Baturaja telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 18/Pdt.G/2012/PN.Bta. tanggal 4 Maret 2013 yang amarnya sebagai berikut:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.461.000,00 (lima juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan putusan Nomor 60/Pdt/2012/PT.Plg. tanggal 23 Juli 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 7 Oktober 2013 kemudian terhadapnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2013 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Oktober 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 18/Pdt.G/2012/PN.Bta jo. Nomor 09/KS/Pdt/2013/PN.Bta yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Baturaja, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 31 Oktober 2013;

Bahwa memori kasasi dari Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 25 November 2013;

Bahwa kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 2 Desember 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa keliru sekali pendapat Pengadilan Tinggi Palembang yang telah membenarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, yang dalam pertimbangan hukum pada halaman 38 alinea, pertama menyatakan "...Bukti Surat Keterangan Penyerahan Hak Milik (P-1) yang ditandatangani oleh almarhumah Hj. Samrah (yang menyerahkan hak/penghibah) dan Erna Juwita (Penggugat) selaku penerima hak/penerima hibah yang ditanda tangani 3 (tiga) orang saksi yaitu Saksi Helyani, Basturi Ridwan dan Supangat Idris dan menurut Majelis Hakim bukti P-1 tersebut belumlah terjadi peralihan hak karena hibah atas tanah dan bangunan rumah (obyek sengketa) tidak dilakukan dengan surat akta yang dibuat oleh PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah)";
2. Bahwa menurut hukum "Surat Keterangan Penyerahan dan Hak Milik tanggal 15 Maret 2005 (bukti P-1) merupakan bukti *substansial* perolehan alas hak milik Pemohon Kasasi atas obyek sengketa yang diperoleh berdasarkan hibah dari HJ. Samrah (almarhumah), dimana pada bagian kolom surat (bukti P-1) tegas-tegas menerangkan bahwa Hj. Samrah binti

Hal. 7 dari 11 hal. Put. Nomor 692 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. Raib menyerahkan dan menetapkan hak milik kepada Erna Juwita binti Prabu Sinta berupa:

- a. Sebidang tanah berikut bangunan rumah ... dst sesuai dengan surat Keterangan Akte Jual Beli Nomor 01/Pulau Beringin/1993 tanggal 22 Januari 1993 dan Surat Keterangan Izin Bangunan Nomor 05/PB/1993 tanggal 18 Juni 1993 (*vide*: bukti P.7 dan Bukti P 8);
- b. Sebidang sawah ...dst sesuai dengan Surat Keterangan Akte Jual Beli Nomor 56/PPAT/1990 tanggal 10 November 1990 (*vide* : bukti P.6);
- c. Sebidang kebun kopi terletak di Muara Ting-Ting... dst.

Selanjutnya pada kolom yang sama (bukti P-1) diikat suatu penegasan dengan kalimat "penjelasan":

- 1) Sejak saat diserahkan hak tersebut pihak ke II (kedua) menguasai sepenuhnya dan terhadap orang lain, keluarga, famili, sanak saudara tidak bisa untuk mengambil, memiliki, menjual atau menguasai tanpa seizin dari pihak ke II (kedua);
- 2) Apabila orang lain, keluarga, famili, sanak saudara memaksa/meminta dan tanpa seizin pihak II (kedua) maka pihak penguasa (pihak kedua) akan menuntut sesuai hukum yang berlaku;
3. Bahwa menurut hukum Surat Keterangan Penyerahan dan Penetapan Hak Milik 15 Maret 2005 (bukti P-1) tersebut diatas dikualifikasikan sebagai Akta di bawah tangan yang telah memenuhi syarat sahnya suatu persetujuan Pasal 1320 BW, selain telah terpenuhinya syarat sahnya penyerahan yang memindahkan hak milik (*juridische levering*);
4. Bahwa berdasarkan sistem pembuktian sebagaimana diatur Pasal 1867 BW dan Pasal 1875 BW, bahwa pembuktian dengan tulisan dapat dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik (akta otentik) maupun tulisan-tulisan di bawah tangan (akta dibawah tangan), suatu tulisan di bawah tangan akan mempunyai kekuatan hukum yang sempurna seperti halnya tulisan otentik apabila terhadapnya diakui dan dibenarkan oleh orang-orang yang menandatangani yang mengetahui dan mengalami suatu peristiwa terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai;
Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jelas-jelas bukti P-1 sebagai akta di bawah tangan dalam perkara ini telah didukung dan dikuatkan oleh keterangan 2 orang saksi yang bertanda tangan selaku saksi dalam surat (bukti P-1) yaitu saksi Helyani Idham dan saksi Basturi Ridwan yang pada pokoknya kedua orang saksi ini membenarkan selaku saksi yang bertentangan dalam surat (bukti P-1) dan saksi membenarkan obyek sengketa telah dihibahkan oleh Hj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samrah kepada Erna Juwita (Penggugat untuk Kasasi) selaku yang menerima hibah. Oleh karenanya secara hukum surat bukti P-1 (Akta dibawah tangan) yang telah bersesuaian keterangan saksi-saksi dipersidangan tersebut mempunyai kekuatan hukum sama halnya akta otentik. Terlebih-lebih obyek hibah bukti P-1 yang menjadi obyek sengketa telah pula dikuatkan adanya surat pengakuan hak atas nama Erna Juwita binti Prabu Sinta/Penggugat untuk Kasasi (bukti P-2, P-3 dan bukti P-4);

5. Bahwa selain itu terhadap obyek sengketa tersebut telah pula dikuatkan adanya bukti-bukti kepemilikan dari Pihak Penghibah (Hj. Samrah binti H. Raib) yang berupa Surat Akte Otentik (bukti P-6, P-7 dan bukti P-8);

Bahwa berdasarkan uraian fakta dan uraian yuridis di atas yang dikemukakan Penggugat untuk kasasi tersebut di atas, nyata-nyata sekali Pengadilan Tinggi Palembang yang telah membenarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja telah salah menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan surat bukti perolehan alas hak milik Penggugat untuk Kasasi (bukti P-1) secara bertentangan dengan Pasal 1867 BW atau Pasal 1875 BW;

Oleh karena terhadap pokok perkara gugatan Penggugat telah didukung oleh alat bukti surat dari Penggugat dan keterangan saksi-saksi, sedangkan Tergugat tidak terdapat bukti surat dan keterangan saksi-saksi dari Tergugat tidak dapat mematahkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* ternyata *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* telah tepat sehingga gugatan Penggugat ditolak, lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30

Hal. 9 dari 11 hal. Put. Nomor 692 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: ERNA JUWITA binti PRABU SINTA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: ERNA JUWITA binti PRABU SINTA tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **11 Agustus 2014**, oleh **Dr. H. Mohammad Saleh, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis. **Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H.,S.IP., M.Hum.**, dan **Prof. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hosianna Mariani Sidabalok, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua :

ttd./Prof.Dr.H. Abdul Manan, S.H.,S.IP., M.Hum., ttd./Dr. H. Mohammad Saleh, S.H.,M.H.,
ttd./Prof. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H.,M.H.,

Hal. 10 dari 11 hal. Put. Nomor 692 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Kasasi :

- | | | |
|------------------------|---------------------|---|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 | ttd./Hosianna Mariani Sidabalok, S.H.,M.H., |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 | |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp489.000,00</u> | |
| Jumlah | Rp500.000,00 | |

Panitera Pengganti :

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.

Nip. 19610313 198803 1 003

Hal. 11 dari 11 hal. Put. Nomor 692 K/Pdt/2014